



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal dalam rangka pelaksanaan pembangunan masyarakat yang saat ini sedang menghadapi ancaman yang serius sebagai dampak negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.

5. Camat adalah Camat di Kabupaten Karanganyar.
6. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
8. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
9. Adat Istiadat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa/kelurahan dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

10. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan para warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.
11. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah atau nasional.
12. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
13. Pranata adalah aturan-aturan yang dibakukan oleh masyarakat atau suatu lembaga sehingga mengikat bagi masyarakat dan anggotanya.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
15. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan adat secara otonom diantara mereka sendiri.

16. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat jatidiri individu, masyarakat dan lembaga adat serta budaya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
- (2) Pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya di Daerah.

BAB III PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

Pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat meliputi :

- a. konsep dasar;
- b. program dasar;
- c. strategi pencapaian tujuan;
- d. metode;
- e. peran Pemerintah Daerah; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB IV KONSEP DASAR

Pasal 4

Konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi :

- a. pengakuan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal di Daerah untuk memperkokoh jatidiri masyarakat dan sekaligus memperkuat kebudayaan nasional;
- b. pelestarian, perlindungan, dan pembinaan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang memiliki keselarasan dengan pembangunan dan modernisasi;
- c. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan yang berakar pada adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. penguatan partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat;
- e. penumbuhkembangan modal sosial yang berbasis pada adat-istiadat dan nilai budaya masyarakat; dan
- f. penumbuhkembangan komitmen dan kepedulian masyarakat Kabupaten Karanganyar yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.

BAB V PROGRAM DASAR

Pasal 5

(1) Program dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia;
- c. penguatan ketatalaksanaan; dan
- d. penggalian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya.

(2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. penyusunan rencana strategis lembaga yang melibatkan pemangku kepentingan;
- b. pengorganisasian lembaga-lembaga adat istiadat dan sosial budaya untuk menjamin keberlanjutannya;
- c. administrasi dan operasional yang tertib dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP); dan
- d. monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dan berjenjang.

(3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. pengembangan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- c. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat dari aparat Pemerintah Daerah sampai ke Pemerintah Desa.

(4) Penguatan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan :

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. prosedur pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- c. mekanisme koordinasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

- (5) Program penggalian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya melalui kegiatan:
- a. inventarisasi dan identifikasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat beserta kelembagaannya yang berpotensi untuk dilestarikan dan dikembangkan;
 - b. pengkajian pranata sosial, adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang dipandang mengandung kearifan lokal (*local wisdom*) yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat lokal;
 - c. pengembangan kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi kemasan-kemasan budaya yang mudah diaktualisasikan oleh warga masyarakat;
 - d. sosialisasi dan enkulturasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya melalui berbagai media pendidikan dan penerangan masyarakat; dan
 - e. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial melalui pelebagaan forum-forum aktualisasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategi Daerah dan masyarakat.

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN

Pasal 6

Strategi pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. penyusunan cetak biru (*blue print*) dan peta jalan (*roadmap*) pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang melibatkan masyarakat dan pakar;

- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat-istiadat di Daerah maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku;
- c. pengembangan mekanisme koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dengan lembaga adat-istiadat dan nilai sosial budaya yang bersifat berkelanjutan, efektif dan efisien; dan
- d. sosialisasi dan internalisasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian.

BAB VII METODE

Pasal 7

Metode Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah meliputi :

- a. pengalaman budaya; dan
- b. pengetahuan budaya.

Pasal 8

Metode pengalaman budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencakup :

- a. pembentukan lembaga-lembaga budaya;
- b. dapat berupa sanggar pelatihan seni tradisional, lembaga pelatihan bahasa Jawa, pranatacara, dan bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal; dan
- c. penyelenggaraan festival adat-istiadat dan nilai sosial budaya serta kegiatan-kegiatan budaya lainnya.

Pasal 9

Metode pengetahuan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup :

- a. inventarisasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya serta kearifan lokal dalam bentuk media baik cetak, audio, audiovisual dan digital; dan
- b. diseminasi hasil inventarisasi dapat dilakukan melalui mata pelajaran muatan lokal/ekstrakurikuler, pameran, pemutaran film, lokakarya, seminar, *workshop* atau kegiatan lainnya.

BAB VIII

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di daerah, dengan :

- a. berpedoman pada kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. menyusun peraturan mengenai pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat;
- d. memupuk solidaritas hubungan masyarakat dalam ikatan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- e. mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah; dan

- f. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan lembaga adat-istiadat dan nilai sosial budaya yang ada.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
 - b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan kegiatan lain; dan

c. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat dan nilai sosial budaya.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui lembaga atau organisasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya di masyarakat.

Pasal 13

(1) Dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya di masyarakat oleh Pemerintah Daerah dapat dibentuk Kelompok Kerja Operasional dan Satuan Tugas Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

(2) Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Tugas Tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

(3) Satuan Tugas baik di Tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas teknis terkait, budayawan dan tokoh masyarakat.

(4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat memberdayakan masyarakat.

(5) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang ada dan berkembang di masyarakat.

- (6) Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati.
- (7) Satuan Tugas di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Camat.
- (8) Satuan Tugas di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelestarian adat-istiadat dan nilai sosial budaya di Daerah.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pelaporan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;

- e. fasilitator kegiatan;
- f. prasarana dan sarana yang diperlukan;
- g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah;
- h. indikator keberhasilan kegiatan; dan
- i. rencana pengembangan tahap berikutnya.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 31 Juli 2018
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum, *JK*



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009